



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 18 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial, serta untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa sebagai upaya untuk mendukung dan peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidenreng Rappang, dipandang perlu untuk menetapkan dan menyempurnakan suatu kebijakan daerah yang memberikan perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6467);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1510);
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);

21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai Persyaratan dalam Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 34);
26. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 135 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Provinsi adalah provinsi Sulawesi Selatan.
6. Perangkat Daerah yang kemudian disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

7. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah PD yang salah satunya mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan pada Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
12. Izin adalah persetujuan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
13. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
16. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
19. Pekerja/Buruh adalah yang selanjutnya disebut pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

20. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
21. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
22. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
23. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah republik Indonesia.
24. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan/BP Jamsostek adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
26. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan atau Pemerintah.
27. Peserta adalah Setiap orang yang telah terdaftar di kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
28. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
29. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
30. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
31. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
32. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
33. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
34. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

35. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan social yang diberikan kepada pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
36. Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan.
37. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai Imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa telah atau akan dilakukan.
38. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
39. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar dan memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi, berpenghasilan minim, rentan terhadap gejolak ekonomi dan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
40. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana pekerja bekerja atau yang sering dimasuki oleh pekerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
41. Jasa kontruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
42. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan /atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
43. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pekerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
44. Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan / proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
45. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
46. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.
47. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya, dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

48. Non Aparatur Sipil Negara Daerah adalah seluruh pegawai yang melakukan pekerjaan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Badan/Dinas, Kepala Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
49. Orang adalah setiap individu warga negara Indonesia atau warga negara asing sebagai pekerja mandiri maupun sebagai orang mempekerjakan orang lain.
50. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
51. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
52. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
53. Usaha mikro, kecil, menengah dan besar adalah kriteria usaha berdasarkan aset dan omset usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan peraturan Bupati ini adalah:

- a. mewujudkan perlindungan sosial melalui Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
- b. menjamin perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja dalam program JKK, JKM, JHT, JP dan JKP sesuai dengan tahapan kepesertaan; dan
- c. terpenuhinya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya secara layak.

BAB III PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Program

Pasal 4

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 5

Program jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:

- a. JKK;
- b. JHT;
- c. JKM;
- d. JP; dan
- e. JKP.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 6

- (1) Setiap peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk badan usaha milik daerah;
 - b. pekerja bukan penerima upah;
 - c. pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
 - d. pekerja Non Aparatur Sipil Negara.
- (3) Peserta penerima upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pekerja pada perusahaan atau badan usaha;
 - b. pekerja pada lembaga, yayasan, Sekolah Tinggi, Universitas;
 - c. pekerja pada orang perseorangan;
 - d. pekerja migran atau Tenaga Kerja Indonesia domisili dari daerah; dan
 - e. orang asing yang bekerja di daerah paling singkat 6 (enam) bulan.
- (4) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. petani dan buruh tani;
 - b. pekerja keagamaan;
 - c. *mustahik* (penerima zakat);
 - d. nelayan;
 - e. pedagang pasar;
 - f. tukang ojek;
 - g. pedagang kaki lima / pedagang keliling ;
 - h. pekerja magang, siswa dan atau mahasiswa kerja praktek;
 - i. pekerja profesi seperti atlet yang akan berlomba mewakili daerah; dan
 - j. pekerja diluar hubungan kerja atau buruh harian lepas;
 - k. tukang kayu mandiri;
 - l. tukang batu mandiri;
 - m. sopir rental;
 - n. juru parkir;
 - o. pekerjaan lain yang termasuk dalam kategori bukan penerima upah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (5) Peserta yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, APB Desa, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
- (6) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. pekerja pada badan layanan umum daerah;
 - b. pekerja pada PD; dan
 - c. pekerja yang bekerja di Pemerintah Desa/Kelurahan, Anggota BPD.

BAB IV PENDAFTARAN PESERTA

Bagian Kesatu Pendaftaran Peserta Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 7

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara Negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah wajib mendaftarkan pekerjanya kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, JHT, JP, dan JKM;
 - b. usaha kecil wajib mengikuti program JKK, JHT dan JKM; dan
 - c. usaha mikro wajib mengikuti program JKK dan JKM.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKP yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Pusat yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. belum mencapai usia 54 (lima puluh empat) tahun pada saat mendaftar; dan
 - c. mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus memenuhi ketentuan :
 - a. Pekerja yang bekerja pada usaha besar dan usaha menengah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP dan JKM; dan
 - b. Pekerja yang bekerja pada usaha mikro dan usaha kecil, diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JHT dan JKM;
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan yang telah di isi lengkap dan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen pendukung yaitu:
 - a. fotocopy nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - b. fotocopy nomor pokok wajib pajak pemilik perusahaan/direksi;
 - c. fotocopy kartu tanda penduduk pemilik perusahaan atau direksi;
 - d. fotocopy akta pendirian perusahaan;
 - e. fotocopy kartu tanda penduduk tenaga kerja yang didaftarkan; dan
 - f. fotocopy kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 8

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, wajib mendaftarkan dirinya dalam program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Peserta Bukan Penerima Upah wajib mengikuti 2 (dua) program yaitu JKK dan JKM dan dapat mengikuti program JHT secara sukarela.
- (3) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha dan atau jenis pekerjaan lebih dari 1 (satu), peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau jenis pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran, paling banyak 2 (dua) jenis bidang usaha/pekerjaan.
- (4) Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan sendiri atau melalui wadah atau kelompok atau paguyuban yang dibentuk oleh peserta melalui kantor BPJS Ketenagakerjaan atau kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Peserta Bukan Penerima Upah yang terkelompok dalam Pekerja Rentan yang berdomisili di Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan secara bertahap dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan setelah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah sebagai Pekerja Rentan.
- (6) Verifikasi kategori Pekerja Rentan sebagaimana pada ayat (6) dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan atau PD yang membidangi ketenagakerjaan dan jaminan sosial.
- (7) Pendaftaran pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, mengisi dengan lengkap formulir pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen pendukung meliputi:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk tenaga kerja yang didaftarkan; dan
 - b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah pernah terdaftar.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Pekerja yang Bekerja pada Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 9

- (1) Setiap Pemberi Kerja baik Pengguna Jasa Konstruksi maupun Penyedia Jasa Konstruksi yang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya berada di Daerah, baik yang bersumber dari APBN, APBD, APB Desa, Dana Kelurahan dan Swasta wajib mendaftarkan pekerjajanya dalam Program BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan rekomendasi kepesertaan.
- (2) Rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
 - b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekerja harian lepas;
 - b. pekerja borongan;
 - c. pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

- (4) Setiap orang atau pemberi kerja/badan usaha yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi atau jasa lainnya yang melakukan pengurusan SPP-LS dengan menggunakan anggaran belanja pada APBN, APBD, APB Desa, Dana Kelurahan dan Swasta, wajib melampirkan kembali dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal mengoptimalkan perlindungan ketenagakerjaan dan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib memastikan sebelum pelaksanaan pekerjaan bahwa Paket Pekerjaan tersebut telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Pemastian perlindungan ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum PPK menandatangani SPK, Penyedia Jasa wajib melampirkan bukti rekomendasi dari BPJS Ketenagakerjaan bagi Paket Pekerjaan tersebut.
- (7) PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan penangguhan pembayaran jika Penyedia Jasa tidak dapat melampirkan bukti kepesertaan Jasa Konstruksi program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mencantumkan nama dan jumlah pekerja/buruh, alamat pekerja/buruh, harga satuan upah dari masing-masing jenis pekerjaan atau upah dari masing-masing pekerja/buruh bila upah diketahui.
- (2) Dalam hal komponen upah tidak diketahui atau tidak tercantum maka besarnya iuran didasarkan pada nilai Kontrak Kerja Konstruksi.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran proyek Jasa Konstruksi 5 (lima) hari kerja sebelum Surat Perintah Kerja diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- (4) Pendaftaran dapat melampirkan dokumen Penetapan Penyedia Barang dan Jasa.
- (5) BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima formulir pendaftaran proyek Jasa Konstruksi dan iuran pertama dibayar lunas wajib menerbitkan sertifikat kepesertaan masing-masing Proyek jasa Konstruksi dan bukti pembayaran iuran masing-masing Proyek Jasa Konstruksi kepada pemberi kerja jasa Konstruksi.
- (6) BPJS Ketenagakerjaan wajib menyampaikan bukti kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual maupun elektronik.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data pekerja/buruh karena adanya pergantian pekerja/buruh, maka Pemberi kerja jasa Konstruksi wajib melaporkan perubahan tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila terjadi resiko terhadap Pekerja/buruh sebelum melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar hak pekerja/buruh sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- (3) Apabila terjadi resiko terhadap Pekerja/buruh setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib membayar hak pekerja/buruh sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib menyampaikan daftar harga satuan upah pekerja berdasarkan kelompok pekerjaan yang dikeluarkan oleh Instansi yang menangani urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum, data upah dari masing-masing pekerja dan copy surat Perintah Kerja.
- (2) Daftar harga satuan upah pekerja, data upah dari masing-masing pekerja dan copy surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan JKK.

Bagian Keempat **Pendaftaran Pekerja Non Aparatur Sipil Negara**

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, Instansi vertikal di Daerah, Pemerintahan Desa, BPD, Kelurahan dan RT/RW mendaftarkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Lingkungannya.
- (2) Setiap pekerja yang bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan kepastian perlindungan jaminan sosial untuk program JKK dan JKM berdasarkan tingkat risiko.
- (3) Setiap pekerja yang bekerja sebagaimana dimaksud ayar (1) dapat didaftarkan pada program JHT dan JP berdasarkan penahapan kepesertaan dan kemampuan keuangan.
- (4) Pendaftaran dan verifikasi tenaga kerja Non Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- (5) Pendaftaran sebagaimana pada ayat (3) menggunakan formulir pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen pendukung yakni Kartu Tanda Penduduk dan pendukung lainnya.

BAB V **IURAN**

Bagian Kesatu **Iuran Bagi Peserta Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah**

Pasal 14

- (1) Iuran JKK bagi tenaga kerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara termasuk pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat resiko lingkungan kerja, meliputi:
 - a. tingkat resiko sangat rendah: 0,24 % (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan;

- b. tingkat resiko rendah: 0,54 % (nol koma lima puluh empat persen) dari upah sebulan;
 - c. tingkat resiko sedang: 0,89 % (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah sebulan;
 - d. tingkat resiko tinggi: 1,27 % (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan; dan
 - e. tingkat resiko sangat tinggi: 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.
- (2) Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Iuran JKM bagi tenaga kerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara termasuk pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
- (2) Iuran JKM sebagaimana pada ayat (1) wajib di bayar oleh Pemberi Kerja setiap bulan.

Pasal 16

- (1) Iuran JHT bagi tenaga kerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara termasuk pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah sebulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 3,7% (tiga koma tujuh persen) di tanggung oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 2% (dua persen) ditanggung oleh pekerja.
- (2) Iuran JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar setiap bulan.

Pasal 17

- (1) Iuran Jaminan Pensiun wajib dibayarkan setiap bulan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga persen) dari upah per bulan.
- (3) Iuran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan peserta dengan ketentuan:
 - a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
 - b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh pekerja.

Pasal 18

- (1) Iuran Program JKP wajib dibayarkan setiap bulan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,46% (nol koma empat puluh enam persen) dari Upas sebulan.
- (3) Iuran sebesar 0,46% (nol koma empat puluh enam persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dan sumber pendanaan JKP.

- (4) Iuran yang dibayarkan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ayat (3) sebesar 0,22% (nol koma dua puluh dua persen) dari Upah sebulan.
- (5) Sumber pendanaan JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rekomposisi dari iuran program JKK dan JKM, dengan ketentuan:
 - a. Iuran JKK direkomposisi sebesar 0,14% (nol koma empat belas persen) dari Upah sebulan, sehingga iuran JKK untuk setiap kelompok tingkat risiko menjadi:
 - 1. tingkat resiko sangat rendah: 0,10 % (nol koma sepuluh persen) dari upah sebulan;
 - 2. tingkat resiko rendah: 0,40 % (nol koma empat puluh persen) dari upah sebulan;
 - 3. tingkat resiko sedang: 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) dari upah sebulan;
 - 4. tingkat resiko tinggi: 1,13 % (satu koma tiga belas persen) dari upah sebulan; dan
 - 5. tingkat resiko sangat tinggi: 1,60% (satu koma enam puluh persen) dari upah sebulan.
 - b. Iuran JKM direkomposisi sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari Upah sebulan, sehingga iuran JKM menjadi sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) dari Upah sebulan.

Bagian Kedua
Iuran bagi peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 19

- (1) Iuran program JKK dan program JKM bagi peserta bukan penerima upah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. besaran iuran JKK sebesar 1% (satu persen) dari upah yang dilaporkan;
 - b. besaran iuran JKM sebesar 0.3% (nol koma tiga persen) dari upah yang dilaporkan; dan
 - c. besaran iuran JHT sebesar 2% (dua persen) dari upah yang dilaporkan.
- (2) Perhitungan besaran iuran JKK dan JHT bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta minimal batas bawah upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembayaran iuran Peserta bukan penerima upah dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun melalui wadah yang dibentuk oleh peserta.
- (4) Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pada bulan yang berjalan.
- (5) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan atau secara sekaligus dimuka.
- (6) Pembayaran iuran secara sekaligus dimuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan memilih periode pembayaran sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) bulan;
 - b. 6 (enam) bulan; atau
 - c. 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Iuran Bagi Peserta Bidang Jasa Konstruksi

Pasal 20

- (1) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan secara sekaligus atau secara bertahap.
- (2) Tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahap pertama sebesar 50 (lima puluh) persen dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi;
 - b. tahap kedua sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi;
 - c. tahap ketiga sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.
- (3) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi yang tidak dapat membayar iuran secara lunas maka pembayaran iuran dapat dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan seluruh iuran harus dibayar lunas paling lambat pada saat Pemberi Kerja Jasa Konstruksi menerima pembayaran dari Pengguna Jasa Konstruksi sebelum tahap pekerjaan konstruksi berakhir.
- (4) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi yang menunggak iuran selama 1 (satu) bulan atau lebih, maka Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib membayar terlebih dahulu JKK dan JKM yang menjadi hak tenaga kerja.
- (5) Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan akan mengganti Jaminan yang menjadi hak tenaga kerja kepada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan setelah Pemberi Kerja Jasa Konstruksi membayar seluruh tunggakan iuran beserta dendanya.
- (6) Permintaan penggantian jaminan yang menjadi hak Pekerja oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan
- (7) Besarnya iuran dan manfaat program JKK dan JKM bagi Pekerja Jasa Konstruksi dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 21

- (1) Setiap Pengguna Jasa Konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan besarnya iuran program JKK dan JKM dalam dokumen lelang.
- (2) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi wajib memperhitungkan besarnya iuran program JKK dan JKM pada saat penawaran pekerjaan.

Pasal 22

- (1) Pemungutan iuran bagi pekerjaan jasa konstruksi milik Pemerintah Daerah yang dibiayai dari APBD dilaksanakan dengan cara :
 - a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menyiapkan dokumen SPP Langsung (SPP-LS) untuk permintaan pembayaran langsung kepada Penyedia Jasa sektor Jasa Konstruksi atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja, wajib meminta tanda bukti kepesertaan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi dari Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan kepada penyedia jasa bersangkutan;

- b. dalam hal dokumen/bukti kepesertaan dan iuran program BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, bendahara pengeluaran wajib mengembalikan dokumen SPP-LS dimaksud kepada PPTK untuk dilengkapi;
 - c. Pengguna Anggaran (PA) dan / atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebelum memberikan persetujuan atas pengajuan SPP-LS dari bendahara pengeluaran, wajib memverifikasi kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada setiap SKPD.
- (2) Pengguna Anggaran dalam mengadakan Ikatan Perjanjian Kerjasama dengan Penyedia Jasa Konstruksi, wajib memasukkan ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja sebagai salah satu ketentuan isi kontrak Pengadaan Barang/Jasa sektor jasa konstruksi.
 - (3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat oleh pengguna anggaran wajib memasukkan ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja sebagai salah satu ketentuan isi kontrak pengadaan Barang/Jasa sektor jasa konstruksi.

Pasal 23

- (1) Dalam hal komponen upah pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), iuran JKK sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak;
 - b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), iuran JKK sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf a ditambah 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf c ditambah 0,11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
 - e. pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal komponen upah pekerja tercantum dan diketahui, maka iuran JKK bagi Pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi kerja jasa Konstruksi ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal komponen upah pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKM dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai kontrak;
 - b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf a ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. pekerjaan konstruksi diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf b, ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf c, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
 - e. pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf d, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal komponen upah pekerja tercantum dan diketahui, maka iuran JKM bagi bagi Pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi kerja jasa Konstruksi ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.

Pasal 25

Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai.

Bagian Ketiga Iuran Bagi Pekerja Non Aparatur Sipil Negara

Pasal 26

- (1) Besaran iuran program JKK bagi Pekerja Non Aparatur Sipil Negara ditetapkan sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari dasar upah atau manfaat setiap bulan.
- (2) Besaran iuran program JKM bagi Pekerja Non Aparatur Sipil Negara ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari dasar upah atau manfaat setiap bulan.
- (3) Iuran JHT Bagi Pekerja Non Aparatur Sipil Negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah sebulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 3,7% (tiga koma tujuh persen) di tanggung oleh Pemberi Kerja; dan
- b. 2% (dua persen) ditanggung oleh pekerja.
- (4) Iuran JP Bagi Pekerja Non Aparatur Sipil Negara sebesar 3% (tiga persen) dari upah sebulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 2% (tiga koma tujuh persen) di tanggung oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (dua persen) ditanggung oleh pekerja.
- (3) Dasar upah atau manfaat untuk besaran iuran setiap programnya ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya.

BAB VI

MANFAAT JAMINAN DAN PROSEDUR KLAIM

Bagian Kesatu

Manfaat Jaminan

Paragraf 1

Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 27

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 - 1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - 3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 - 4. perawatan intensif;
 - 5. penunjang diagnostik;
 - 6. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat kerja;
 - 7. pelayanan khusus;
 - 8. alat kesehatan dan implan;
 - 9. jasa dokter/medis;
 - 10. operasi;
 - 11. pelayanan darah;
 - 12. rehabilitasi medik;
 - 13. perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan
 - 14. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
 - b. santunan berupa uang meliputi:
 - 1. penggantian biaya transportasi terdiri atas:
 - a) biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan / atau
 - b) biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja;

2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
 4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);
 7. penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacamata; dan/atau
 8. beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta.
- (4) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan persentase Cacat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Jaminan Kematian

Pasal 28

- (1) Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
- a. santunan sekaligus Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
 - b. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
 - c. biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta; dan
 - d. beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta yang telah memiliki masa iuran paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta.
- (3) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Jaminan Hari Tua

Pasal 29

- (1) Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta.
- (2) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara sekaligus.

Paragraf 4
Jaminan Pensiun

Pasal 30

- (1) Manfaat Pensiun hari tua diterima Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki Masa Iuran paling singkat 15 (lima belas) tahun yang setara dengan 180 (seratus delapan puluh) bulan.
- (2) Manfaat Pensiun cacat diterima oleh Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap pada Kasus JKK sebelum mencapai Usia Pensiun.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iuran kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iuran yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun bagi Ahli Waris, dengan ketentuan:
 - a. telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen).

Paragraf 5
Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Pasal 31

- (1) Manfaat JKP berupa:
 - a. uang tunai;
 - b. akses informasi pasar kerja; dan
 - c. Pelatihan Kerja.
- (2) Tata cara pemberian manfaat JKP sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Prosedur Klaim

Pasal 32

- (3) Ketentuan terkait prosedur pengajuan klaim Jaminan Sosial Ketenagakerjaan program JKK, JKM, JHT, JP dan JKP sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (4) Hak Peserta dan/atau Pemberi Kerja selain penyelenggara negara untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi atau sejak penyakit akibat kerja didiagnosis.

BAB VII
KEWAJIBAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM
PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang mengajukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin dan/atau non perizinan kepada PD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melampirkan surat rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir.

- (2) Setiap pemberi kerja/badan usaha yang mengajukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada PD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melampirkan surat rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir.
- (3) Rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) memuat informasi:
 - a. kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
 - b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 34

- (1) Orang atau pemberi kerja/badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 adalah orang atau pemberi kerja/badan yang mengurus izin:
 - a. izin pengurusan atau pendirian usaha.
 - b. izin perpanjangan usaha.
 - c. izin yang diperlukan untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa;
 - d. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - e. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 - f. izin mendirikan bangunan.
 - g. izin penelitian yang secara nyata mempekerjakan orang.
- (2) Pengecualian atas ketentuan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan bagi orang yang mengurus penelitian semata untuk kepentingan akademik atau bukan proyek penelitian/ non profit.

Pasal 35

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan Standar Operasional Prosedurnya.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 , Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 33 akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
 - e. izin mendirikan bangunan;
 - f. izin penelitian yang secara nyata mempekerjakan orang.

BAB IX
PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA
KERJA

Pasal 37

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari PD, Pelayanan Publik dan Sektor Jasa Konstruksi, Instansi Vertikal di Daerah yang bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan laporan rekapitulasi kepesertaan dan pembayaran jaminan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Rapat Kerjasama Operasional (KSO) dan atau secara tertulis dan berkala setiap triwulan berjalan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan unit penegakan hukum di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan atau Pegawai Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XI
KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 40

Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan atau bagian kerjasama melakukan koordinasi dengan PD dan instansi lain terkait pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 41

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan rapat secara berkala atau sesuai kebutuhan.

Pasal 42

- (1) Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah secara berkala.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laporkan kepada Bupati melalui PD yang membidangi Tenaga Kerja setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di Bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Daerah

BAB XII PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Pembebanan anggaran dalam menunjang pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibebankan kepada:
 - a. APBD Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - b. APBDes masing-masing desa se-Daerah;
 - c. Dana Kelurahan;
 - d. *Corporate Social Responsibility* (CSR);
 - e. Program Kepedulian yang digagas oleh Pemerintah Daerah;
 - f. Badan Amil Zakat Nasional;
 - g. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan untuk kegiatan pendaftaran dan pembayaran iuran bagi peserta program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang, *Corporate Social Responsibility* (CSR), Program Kepedulian yang digagas oleh Pemerintah Daerah dan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e dan huruf f diperuntukkan untuk kegiatan pendataan, pendaftaran dan pembayaran iuran bagi pekerja bukan penerima upah kategori Pekerja Rentan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan untuk pendaftaran dan pembayaran iuran bagi peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja sebagai Kepala Desa dan Aparatur Desa serta Badan Permasyarakatan Desa.
- (5) Pembebanan anggaran yang bersumber dari Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperuntukkan untuk pendaftaran dan pembayaran iuran bagi peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja sebagai Non Aparatur Sipil Negara di Kelurahan dan RT/RW.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalin kerja sama dengan pihak lembaga lain dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. lembaga penegakan hukum;
 - b. badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
 - c. perbankan/lembaga keuangan lainnya;
 - d. badan amil zakat nasional;
 - e. perusahaan/swasta;
 - f. lembaga sosial dan organisasi; dan/atau
 - g. pihak lainnya.

Pasal 45

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilaksanakan dengan kesepakatan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XIV PARTISIPASI

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam mendukung kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. membantu sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah;
 - c. pemberian bantuan pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah secara sukarela.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melalui Kepala PD berpartisipasi aktif dalam Kepesertaan Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Partisipasi Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkup organisasinya dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan edukasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. mendorong/menerapkan kebijakan yang partisipatif dalam upaya percepatan pertumbuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kewajiban Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 Nomor 7); dan
- b. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 23).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

DitetapkandiPangkajeneSidenreng,
pada tanggal, 25 Juni 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 25 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

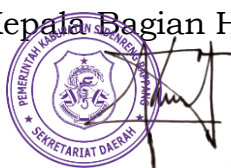
SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021
NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kabupaten

Kepala Bagian Hukum



A. KAIMAL,SH

